

## PENETAPAN – REKAPITULASI – DATA PEMILIH

2026

Kptkpuksb No 57 Tahun 2026, 3 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR 57 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN  
SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TRIWULAN KEDUA  
TAHUN 2026.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - Dasar hukum keputusan ini adalah : uu No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 1 Tahun 2025.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, Tanggal 2 Juli 2026.
  - lamp.: 1 hlm